

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi sebesar 60.5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun tingkat kepatuhan perpajakan UMKM masih rendah, menjadi tantangan serius bagi optimalisasi penerimaan pajak negara (Kemenkop UKM, 2022).

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak UMKM masih dibawah 50%. Faktor penyebabnya meliputi ketidaktahuan, kerumitan sistem administrasi, dan persepsi negatif terhadap pajak.

Kondisi ini menyoroti urgensi evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, terutama pada komunitas UMKM binaan pemerintah seperti Jakpreneur di Jakarta Selatan. Program Jakpreneur, inisiatif Pemprov DKI Jakarta, bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan bimbingan bisnis. Namun, keterlibatan pajak dalam program ini belum maksimal.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terdaftar di Jakpreneur mencapai angka 291.048. Di Jakarta Selatan sendiri, terdapat 90.522 UMKM yang tergabung dalam program ini, menjadikannya wilayah dengan jumlah peserta terbanyak di DKI Jakarta.

Manfaat pajak adalah suatu manfaat atau benefit yang dirasakan Wajib Pajak setelah melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak. Yang kemudian dapat dipahami melalui anggapan atau persepsi Wajib Pajak terhadap manfaat yang diperoleh tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kristina & Simbolon, 2023), manfaat pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022), yang menyatakan bahwa manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah usaha dan tata cara menyalurkan berbagai informasi tentang perpajakan guna menciptakan pengetahuan, sikap terampil dan perilaku masyarakat baik dalam dunia usaha, aparatur pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat agar termotivasi untuk mengerti, peduli, memiliki kesadaran dan berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut (Sofyan & Sudirgo, 2023), sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini berbeda dengan temuan (Collins et al., 2021), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengetahui dan memahami tentang pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut (Amalia, 2020), kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurasana & Rivandi, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dijatuhkan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang-Undang perpajakan. Menurut (Sandra & Chandra, 2021), sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zahrani & Mildawati, 2019), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul ***“Pengaruh Manfaat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus JakPreneur Jakarta Selatan).”***

## 1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Manfaat Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus JakPreneur Jakarta Selatan)?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus JakPreneur Jakarta Selatan)?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus JakPreneur Jakarta Selatan)?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus JakPreneur Jakarta Selatan)?

### 1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.

#### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus Jak Prenuer Jakarta Selatan).
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus Jak Prenuer Jakarta Selatan).
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus Jak Prenuer Jakarta Selatan).
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus Jak Prenuer Jakarta Selatan).

#### b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan teoritis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi yang berguna untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan informatif.

##### 2. Kegunaan praktis :

##### a. Bagi Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi. pertimbangan. serta evaluasi bagi para pelaku usaha mikro. kecil. dan menengah agar mereka dapat meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam pembayaran pajak.

b. Bagi Instansi Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait, khususnya dalam bidang perpajakan, dengan lebih memperhatikan pemahaman tentang pengetahuan perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

c. Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan mengembangkan pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai isu-isu yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

